



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31 /M.PPN/HK/03/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN SEKRETARIAT
TIM PENGARAH UNTUK *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya perbaikan dan reformasi manajemen pengembangan perkotaan perlu dibentuk Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk *Urban Sector Development Reform Project*;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk *Urban Sector Development Reform Project*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. Loan No. 4786-IND dari Bank Dunia kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)*;
 2. Grant No. TF.026836 dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Republik Indonesia yang disalurkan melalui Bank Dunia *Urban Local Governance Reform Project*, yang sekarang ini disebut *Urban Sector Development Reform Project*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM PENGARAH UNTUK *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk *Urban Sector Development Reform Project*, selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memfasilitasi proses terbentuknya wadah koordinasi Kebijakan Pengembangan Perkotaan yang lebih menyeluruh yang akan menjadi payung kebijakan pengembangan perkotaan secara nasional, dan pengawasan pelaksanaan semua program atau kegiatan pengembangan perkotaan dalam lingkup nasional;
 - b. memfasilitasi daerah dengan memberikan arahan kebijakan pembangunan perkotaan agar mampu melaksanakan reformasi pembangunan daerahnya dalam hal penciptaan kualitas kehidupan yang lebih baik, pengembangan ekonomi lokal, perbaikan manajemen pembangunan dan pemerintahan perkotaan serta pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan kebijaksanaan, koordinasi, dan kesinambungan program;
- d. mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan selama masa penyiapan dan pelaksanaan *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* termasuk di dalamnya adalah *National Urban Development Strategy Policy (NUDSP)* dan *Urban Institutional Development Program (UIDP)*; dan
- e. memberikan laporan atas perkembangan kerja secara triwulan dan laporan hasil kerja kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA

: Sekretariat bertugas :

- a. mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan pembangunan untuk *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* termasuk di dalamnya adalah *National Urban Development Strategy Policy (NUDSP)* dan *Urban Institutional Development Program (UIDP)*;
- b. memberikan masukan untuk pemilihan lokasi kota/kabupaten dalam *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* termasuk di dalamnya adalah *National Urban Development Strategy Policy (NUDSP)* dan *Urban Institutional Development Program (UIDP)*;
- c. memberikan masukan untuk pemantauan kemajuan dan permasalahan dalam *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* termasuk di dalamnya adalah *National Urban Development Strategy Policy (NUDSP)* dan *Urban Institutional Development Program (UIDP)*;
- d. memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan investasi dalam pelaksanaan *Urban Sector Development Reform Project (USDRP)* termasuk di dalamnya adalah *National Urban Development Strategy Policy (NUDSP)* dan *Urban Institutional Development Program (UIDP)*;
- e. mempersiapkan pertemuan dan kegiatan Tim Pengarah; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah secara berkala.

KEEMPAT

: Bila diperlukan, Tim Pengarah dapat mengundang nara sumber untuk memperoleh masukan bagi perumusan kebijakan pengembangan perkotaan.

KELIMA

: Masa Kerja Tim Pengarah dan Sekretariat terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai terbentuknya wadah koordinasi kebijakan pengembangan perkotaan.

KEENAM

: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Sekretariat dibebankan pada APBN Departemen Pekerjaan Umum c.q Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku *Executing Agency*.

KETUJUHU

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.172/M.PPN/05/2008 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretariat Tim Pengarah untuk *Urban Sector Development Reform Project* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2009

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

PASKAH SUZETTA



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31 /M.LPPN/HK/03/2009
TANGGAL 2 MARET 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENGARAH UNTUK *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- Wakil : Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
- Sekretaris : 1. Direktur Perkotaan dan Pedesaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar negeri Multilateral, Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

10. Direktur ...

10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

B. SEKRETARIAT

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- Wakil : Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Anggota :
1. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 2. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas;
 5. Asdep Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian;
 6. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 7. Direktur Pengembangan Wilayah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 8. Direktur Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 9. Direktur Pinjaman Hibah dan Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
 10. Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran, Departemen keuangan;
 11. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
 12. Direktur ...

12. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;
13. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

PASKAH SUZETTA

Salinan sesuai dengan aslinya

